

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA

Bhetaria Yulita Savitri

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (bta1325@gmail.com)

Abstrak

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di Surabaya termasuk Rusunawa Grudo Surabaya. Dalam pengimplementasiannya di Rusunawa Grudo masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pemeliharaan, tunggakan biaya sewa, dan permasalahan SDM, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 pada Rusunawa Grudo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sie pemanfaatan rumah I, Pengelola Rusunawa Grudo serta penghuni rusunawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel komunikasi sudah cukup baik. Pada sumber daya masih terdapat kekurangan baik dari sumber daya manusia yaitu kekurangan petugas dalam hal kebersihan dan taman. Pada variabel disposisi sudah terlihat baik sikap dan komitmen antara para pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sedangkan untuk variabel struktur birokrasi sudah terlihat jelas tugas dan kewenangan masing-masing jabatan. Namun dalam penanganan masalah dalam hal perbaikan kerusakan atau keluhan penghuni rusunawa terkendala oleh prosedur yang ada. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah ke pelaksana harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013, dengan ketegasan pelaksana, maka target group akan bisa membayar dengan rutin sehingga kepatuhan kelompok sasaran akan tinggi. Sumber daya manusia bidang petugas taman harus segera dialokasikan ke Rusunawa Grudo. Penanganan perbaikan kerusakan harus diperbaiki agar lebih cepat tanggap untuk menangani masalah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Mayor Regulation No. 14 of 2013 are regulations governing Rusunawa rental rates in Surabaya, including Surabaya Grudo Rusunawa. In its implementation in Rusunawa Grudo there are still some problems, such as maintenance, arrears of rent, and the problem of human resources, so that the necessary implementation study. The purpose of this study was to determine concretely Surabaya Mayor Implementation Regulation No. 14 Year 2013 on Rusunawa Grudo Surabaya. This study used descriptive qualitative approach. Research subjects in this study is the head of the house I sie utilization, business rusunawa Rusunawa Grudo and occupants. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Qualitative data analysis techniques using an interactive model of data analysis techniques. The results showed of variable communication is good

enough. At still there is a lack of resources both human resources as lack of personnel in terms of cleanliness and parks. At the disposition variables already looks good attitude and commitment among policy implementers and the target groups of the policy. As for the variable structure already terlihat clear bureaucratic duties and authority of each position. But in handling problems in terms of repair of damage or occupant complaints rusunawa constrained by existing procedures. The advice given in this research is to implementers should be firm in implementing Mayor Regulation No. 14 of 2013, with firmness executor, then the target group will be able to pay with routine so that compliance with the target group will be high. Human resources field park officials should be allocated to Rusunawa Grudo. Handling repair the damage must be repaired in order to more quickly respond to handle such problems.

Keywords: Implementation of public policy, Mayor Regulation No. 14 of 2013

PENDAHULUAN

Gejala kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang semakin merajalela, sedangkan kebutuhan sosial masyarakat semakin berkembang dan bertambah banyak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu kebutuhan paling mendasar untuk dipenuhi selain sandang dan pangan adalah kebutuhan akan tempat tinggal/papan. Kebutuhan akan perumahan semakin bertambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah sedikit dan terbatasnya lahan untuk tempat tinggal serta semakin mahalnya harga tanah untuk perumahan seperti tanah-tanah yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini bisa mempersulit masyarakat yang tinggal di kota-kota besar sedangkan kondisi ekonomi atau penghasilan rendah. Melihat kondisi tersebut diperlukan kebijakan Negara untuk menjamin tersedianya tanah-tanah murah untuk perumahan rakyat atau bahkan sudah dalam wujud perumahan rakyat dengan segala fasilitas yang memadai.

Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 20,5 persen penduduk Indonesia tidak memiliki rumah. Mereka yang memiliki rumah sebanyak 79,5 persen dari sekitar 251 juta penduduk Indonesia. Boleh jadi sebanyak 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Artinya, pasokan rumah, khususnya bagi MBR mesti terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan utama masyarakat, yakni kebutuhan papan, selain kebutuhan pangan dan sandang. Guna mengatasi permasalahan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, terutama untuk sektor MBR perlu ada langkah besar

dengan melakukan revolusi sektor perumahan. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan di sektor perumahan akan menjadi lebih tepat sasaran.

Suatu kebijakan tidak akan berhenti sampai pada tahap formulasi karena untuk mencapai tujuan kebijakan, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan sebuah kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang disebut dengan implementasi kebijakan. Akan tetapi dalam praktiknya, implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang terlibat didalamnya nuansa politis yang dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Menurut Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2008:139) mengungkapkan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (Output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Kajian mengenai implementasi merupakan sebuah kajian yang penting untuk dianalisis. Sehubungan dengan implementasi kebijakan, terdapat sebuah kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Surabaya yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan rusunawa telah dilaksanakan di berbagai kota besar di Indonesia. Permasalahan akan kebutuhan perumahan tidak bisa terselesaikan hanya dengan dibangun rusunawa saja tapi akan muncul permasalahan baru yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kesesuaian

tarif sewa rusunawa dengan kemampuan ekonomi dari warga penghuni rusunawa tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang Tarif Sewa Rusunawa yang tercantum dalam Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2013. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta penghuni rusunawa sebagai kelompok sasaran. Peraturan tersebut merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang menyesuaikan tentang besaran tarif sewa rusunawa. Pada Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2010, Tarif sewa yang dibebankan Peraturan Walikota nomor 59 Tahun 2010 ditinjau ulang karena tarif sewa yang diatur masih terlalu mahal bila dibandingkan dengan kemampuan membayar dari penghuni Rusunawa. Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2013 ini mengatur tarif sewa di beberapa Rusunawa, diantaranya adalah Rusunawa Wonorejo, Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II, Penjaringansari III, Grudo, Pesapen Dan Jambangan Di Kota Surabaya. Selain mengatur tentang besaran tarif sewa rusunawa, juga diatur tentang pengalokasian dana hasil pembayaran sewa penghuni untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan, ruang bersama dan benda bersama, penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar rusunawa tetap berfungsi dan layak huni. Dalam Peraturan Walikota No 14 Tahun 2013 ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dengan penghuni rusunawa sebagai kelompok sasarannya.

Tarif sewa Rusunawa Grudo per satuan rumah susun setiap bulan menurut Peraturan Walikota Surabaya no 14 Tahun 2013 adalah Lantai I sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Lantai II sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), Lantai III sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), Lantai IV sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan Lantai V sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Rusun Grudo adalah Rusun milik Pemkot Surabaya yang terletak di perkampungan Grudo dimana lahan yang digunakan lahan ex PU Bina Marga Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Kampung Grudo adalah salah satu perkampungan ditengah kota Surabaya, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat. Meskipun terletak di tengah kota, namun juga tidak lepas dari keadaan sekitar yang masih kurang layak. Oleh

karena itu lokasi tersebut dipilih untuk pembangunan rusunawa agar para penghuni juga mudah untuk mengakses berbagai fasilitas.

Pembangunan rusun ini dimulai pada tahun 2009 dan sempat terbengkalai namun pada akhirnya di awal tahun 2010 rusunawa ini terselesaikan dan mulai bisa ditempati oleh para penghuni yang sudah terdaftar sebelumnya. Rusun ini terdiri dari lima lantai yang terdiri dari 5 lantai sekitar 96 unit, pada saat observasi dilakukan terdapat sekitar 94 KK yang menempati rusunawa tersebut. Lantai I digunakan untuk kantor pengelola, kantor kelurahan serta fasilitas-fasilitas umum yang disediakan. Lantai II, III, dan IV tersedia masing-masing 24 unit rumah dan semuanya penuh. Sedangkan di Lantai V juga tersedia 24 unit rumah namun ada 2 unit rumah yang kosong. Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Grudo ini beralamatkan di Jl. Grudo V/2 Surabaya. Rusunawa ini diperuntukkan terutama bagi warga yang tinggal di sekitar dibangunnya rusunawa yang rumahnya dinilai kurang layak, lalu bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di golongan 1 dan 2 yang belum memiliki rumah, pensiunan serta sebagian pula bagi masyarakat umum yang juga belum memiliki rumah. (sumber : dokumen rusunawa Grudo Surabaya)

Berdasarkan hasil awal observasi menunjukkan bahwa penerapan tarif sewa baru yang dibebankan pada setiap warga penghuni Rusunawa Grudo Surabaya sudah tepat nominalnya. Akan tetapi tetap saja ada yang telat atau bahkan sampai menunggak beberapa bulan dalam pembayaran tarif sewa. Selain mengatur tentang tarif sewa, Peraturan Walikota No 14 tahun 2013 pada salah satu pasal juga mengatur tentang penggunaan dana hasil pembayaran tarif sewa untuk biaya pemeliharaan, keamanan, kebersihan, serta biaya lain untuk perawatan rusunawa itu sendiri. Pada pasal inilah masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya karena pada hasil observasi awal ditemukan terjadi kerusakan pada infrastruktur bangunan yang ditempati penghuni rusunawa tersebut.

Tidak hanya bidang pemeliharaan dan pembayaran sewa, pada hal ini bisa juga dikaji tentang kebersihan dan fasilitas umum dimana hal tersebut juga diatur dalam salah satu pasal di Peraturan Walikota No 14 Tahun 2013. Pada observasi awal peneliti hal itu menunjukkan kurang maksimal seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. Hal ini dimungkinkan karena kekurangan sumber daya baik anggaran dana maupun biaya dalam penanganan masalah tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan yang muncul, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

menggunakan teori dari George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam teori ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu pertama adalah komunikasi yang baik antara para pelaksana serta para penerima kebijakan, kedua adalah sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, informasi, keuangan dan peralatan, yang ketiga adalah disposisi atau sikap dari pelaksana program, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi yang jelas. (Winarno, 2012:177)

Dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang dirasa bisa mewakili semua point dalam penganalisan pada penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA GRUDO SURABAYA".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rusunawa Grudo Surabaya". Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rusunawa Grudo Surabaya.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Termasuk dalam kebijakan pembangunan rumah susun ini, program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sebelumnya perlu diketahui definisi dari kebijakan publik itu sendiri.

Para pakar dalam mendefinisikan arti kebijakan publik itu menurut pemikiran mereka masing-masing. Menurut Thomas R.

Dye (Soenarko,2000:41), kebijakan publik (public policy) adalah apa saja yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya umpamanya : pertahanan-kemanan, lingkungan hidup, kehidupan ekonomi, pendidikan, perumahan, kesehatan, sarana-sarana umum, masalah inflasi, dan lain sebagainya.

Sedangkan James E. Anderson dalam menyampaikan definisi yang diberikan oleh Carl J. Friedrich (Soenarko, 2000:42) yaitu suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. Dari definisi tersebut James E. Anderson menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.

Dengan definisi-definisi yang telah dijelaskan dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008:65), implementasi yaitu :

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. (Agustino 2008:139). Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

3. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur-unsur dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Unsur-unsur penting tersebut menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 2006:26) yaitu unsur pelaksana (implementor), adanya program yang akan dilaksanakan, dan target group.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi program yang ada yaitu dengan mengarah pada model implementasi George C. Edward III. Model ini berfungsi untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan yang dicapai suatu program, dalam hal ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam implementasi kebijakan publik. Dalam model implementasi ini terdapat empat variabel yang mendukung antara lain variabel komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), variabel sumber daya (manusia, dana, peralatan, dan informasi), variabel disposisi, dan variabel struktur birokrasi.

5. Pemukiman

Permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah di mana suatu perumahan berada

sehingga lokasi dan lingkungan perumahan tersebut sebenarnya tidak akan pernah lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu permukiman (Sastra, 2006:37) Menurut UU No 1 tahun 2011 pasal 1 ayat 5 permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Dalam mewujudkan perumahan dan pemukiman yang sehat dan layak tentu saja bukan perkara yang mudah dan cepat dilaksanakan. Terdapat sejumlah kendala yang menjadi faktor penghambat dalam hal ini, antara lain :

- a. Terbatasnya lahan yang tersedia
- b. Rendahnya kondisi social ekonomi masyarakat
- c. Terbatasnya informasi
- d. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah

Oleh karena itu salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah perkotaan dalam hal ini adalah Pembangunan Rumah Susun dengan konsep penyediaan perumahan dengan memerlukan atau menyita lahan yang tidak banyak karena dalam hal ini rumah susun dibangun dengan konsep bertingkat.

6. Rumah Susun

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2011 pasal 1 ayat 1, Rumah susun (rusun) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Tujuan pembangunan rumah susun untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam

suatu sistem tata kelola perumahan dan pemukiman yang terpadu.

Program rumah susun yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman di kota besar. Pembangunan rumah susun di Surabaya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat miskin tetapi juga diperuntukkan mengurangi kawasan kumuh yang tersebar di Surabaya.

Secara umum prasarana rumah susun wajib dilengkapi dengan listrik, air minum, jalan setapak menuju tempat tinggal, penerangan jalan umum, taman, bak sampah, pelataran parkir, fasilitas keamanan, juga disediakan fasilitas olahraga dan peribadatan.

7. Konsep Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menurut Lewis (1984 dalam Suparlan) masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang cukup budaya miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah ini terperangkap dalam kemiskinannya. Sehingga mereka tidak dapat lagi melihat potensi-potensi yang dimiliki.

Pernyataan di atas juga didukung dengan Permenpera No. 5/PERMEN/M/2007. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi yang diambil dalam kegiatan penelitian ini yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Grudo yang beralamatkan di Jalan Grudo V/2 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Surabaya. Penelitian ini mengambil fokus dari keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Sie pemanfaatan rumah I Bidang pemanfaatan bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yaitu Ibu Renny Swarnasari dan Ibu Vita, staf pemanfaatan rumah I dan bangunan. Informasi yang ingin diperoleh adalah

tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013 yaitu berkaitan dengan pemaparan secara jelas pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013, maksud, tujuan, sejauh mana diterima dan dirasa sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Pada penetapan narasumber ini dipilih secara *purposive sampling*. Ketua pengelola Rusunawa Grudo (Kepala UPTD Rumah Susun I) yaitu Bapak Gangsar Basuki dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu Bapak Novi. Informasi yang ingin didapatkan yaitu mengenai segala ketatalaksanaan, strategi yang diterapkan, tugas, wewenang, dan segala tindakan yang sudah dilaksanakan untuk Implementasi Peraturan Walikota tersebut. Penghuni Rusunawa Grudo antara lain Ibu Ana (lantai IV), Ibu Rachmi (lantai III), Mbak Mitha (lantai II), Ibu Sumiati (lantai III), Pak Sudjoto (lantai II), dan Pak Irfan (lantai V) dimana peneliti sangat membutuhkan informasi untuk mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013. Penghuni rusunawa yang dijadikan narasumber dipilih secara acak dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan asumsi data yang didapatkan dari narasumber pertama akan semakin terlengkapi oleh narasumber berikutnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif milik Miles dan Huberman yaitu, pertama adalah pengumpulan data dimana merupakan suatu rangkaian pembuktian akan hasil penelitian. Kemudian langkah kedua yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Data yang diperoleh nantinya dipilah-pilah mana yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu empat variabel George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang digunakan peneliti sebagai indikator keberhasilan implementasi. Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu data yang telah dipecah dan disisihkan kemudian diatur menurut kelompok data serta disusun dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Penyajian data dapat memudahkan untuk upaya pemaparan dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yaitu proses untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Hasil akhir tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan

pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada hasil penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan hasil dan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakannya. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 dalam penelitian ini dapat dikaji berdasarkan beberapa variabel menurut George C. Edwards III yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peraturan ini dibuat untuk menyediakan rumah yang layak huni dengan harga yang murah. Selain itu pemerintah kota juga menyediakan fasilitas dan petugas keamanan, kebersihan dan taman. Hal ini dilakukan untuk menunjang kehidupan di rusunawa serta mengolah hasil pembayaran sewa yang disetorkan ke kas daerah yang kemudian digunakan untuk perbaikan dan pengelolaan rusunawa agar tetap layak huni.

Komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi Perwali ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penghuni rusunawa mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan agar semua penghuni tahu, mengerti, dan paham tentang peraturan yang dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang bertempat di ruang pertemuan yang telah tersedia sebagai fasilitas di rusunawa dan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah bersama dengan UPTD Rumah Susun I Surabaya dan dihadiri oleh semua penghuni rusunawa Grudo. Komunikasi yang dilakukan menghasilkan informasi yang transparan dan terbuka kepada para penghuni rusunawa Grudo.

Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya akan menunjang ketercapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia yang dialokasikan untuk kebijakan peraturan Walikota nomor 14 tahun 2013 ini adalah selain pemegang jabatan di masing-masing struktur pelaksana, juga dialokasikan petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas taman.

Petugas keamanan yang dialokasikan di Rusunawa Grudo hanya ada dua orang dan terkadang mereka dibantu oleh penghuni rusunawa sendiri. Ada tiga shift yang harus diisi, namun karena hanya ada dua orang yang ditugaskan oleh Dinas jadi hanya shift 1 dan 2 yang dijalankan sedangkan shift 3

ditiadakan. Masing-masing shift diisi oleh satu orang dan terkadang didampingi oleh penghuni. Petugas kebersihan pada Rusunawa Grudo ada dua orang, sedangkan untuk petugas taman dirangkap oleh petugas kebersihan. Dari sini terlihat kurang maksimalnya tenaga kerja yang disediakan. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya anggaran dana yang tersedia bagi penyediaan tenaga kerja. Strategi yang digunakan oleh pihak pengelola adalah dengan melibatkan para penghuni untuk bekerja sama saling membantu dalam mengatasi masalah ini. Informasi-informasi yang diberikan oleh implementor atau pelaksana sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan seringnya pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh pihak pengelola maupun penghuni rusunawa untuk saling memberi masukan dan kritik demi kehidupan bersama. Selain itu dalam hal dana terjadi permasalahan, dimana jumlah sewa yang dibayarkan penghuni tidak cukup untuk hal perbaikan dan perawatan serta penggajian bagi tenaga kerja yang dipekerjakan di rusunawa ini. Dalam hal ini, peneliti tidak mendapatkan data besaran anggaran masuk maupun anggaran yang dialokasikan untuk Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 ini. Hal dianggap terlalu sensitif dan rahasia untuk membicarakan tentang nominal suatu peraturan. Sehingga peneliti tidak mencari tahu lebih jauh mengenai anggaran dananya, dan data hasil wawancara sudah dirasa mencukupi kebutuhan data. Peralatan yang dialokasikan adalah seperangkat komputer, printer, kamera pengawas (cctv) dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif untuk semua pelaksana termasuk pada setiap kantor pengelola Rusunawa. Dari hasil penelitian semua peralatan dapat berfungsi dengan baik

Dilihat dari variabel disposisi yang mencakup sikap dan komitmen pelaksana diharapkan dalam melaksanakan peraturan walikota ini dilakukan secara efektif dan terlihat dengan jelas. Hal ini terlihat dari sikap dari pelaksana yang bertindak tegas bila ada pelanggaran yang dilakukan baik oleh pelaksana sendiri maupun penghuni sebagai kelompok sasaran. Selain tindakan tegas, pelaksana juga memfasilitasi mereka dalam pertemuan atau diskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dari hal seperti itu muncul timbal balik yang baik antara pengelola dan penghuni karena masing-masing saling memahami hak dan kewajibannya.

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya tersebut bisa terlihat dengan jelas. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ditunjuk sebagai pelaksana yang kemudian secara operasional

dilakukan oleh UPTD Rumah Susun. Dalam hal ini rusunawa Grudo dipegang oleh UPTD Rumah Susun I Surabaya. Struktur implementor dapat dilihat dari bagan berikut :

Struktur Implementor Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2013



Sumber : Hasil Wawancara dengan Bu Vita

Pembahasan

Melihat pada hasil penelitian yang telah didapat, maka dapat dilakukan analisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 dengan menggunakan teori George C. Edward III untuk mengetahui implementasi kebijakan yang ada. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward harus memenuhi beberapa variabel yang diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil analisis tentang keberhasilan implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2013 dilihat dari teori George C. Edward III yaitu :

1. Variabel Komunikasi

Komunikasi dalam peraturan Walikota ini terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu para pelaksana dan kelompok sasaran dalam hal ini adalah penghuni rusunawa. Komunikasi yang dilakukan secara transparan dan terbuka dengan cara memberikan sosialisasi dan mengadakan pertemuan untuk penyampaian informasi serta diskusi-diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan atau kesalahpahaman dalam memahami dan melaksanakan peraturan tersebut yang memungkinkan terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kejelasan dari komunikasi yang terlihat pada sosialisasi yang dilakukan menjelaskan

tentang isi pokok dari peraturan tersebut. Komunikasi yang dilakukan kepada para penghuni rusunawa sudah sesuai dengan harapan yaitu penghuni rusunawa dapat menerima peraturan tersebut serta dapat menjalankannya dengan baik pula. Dengan demikian koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dapat dilakukan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III yaitu bahwa informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Variabel Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel yang penting di dalam Implementasi kebijakan, karena dengan Sumber daya lah kebijakan akan bisa diimplementasikan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun non-manusia. Sumber daya manusia yang dialokasikan di dalam implementasi peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 ini adalah seluruh implementor kebijakan yang terlibat, diantaranya adalah Kepala Dinas, bidang yang melaksanakan kebijakan ini serta petugas kebersihan, keamanan, dan taman. Kepala Dinas bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab karena secara operasional dilaksanakan oleh UPTD. Jadi, terkait dengan tugas-tugas administratif, penagihan pembayaran tarif sewa, dan pengawasan serta pemeliharaan dan pengelolaan rusunawa dilakukan langsung oleh pengelola dalam hal ini adalah UPTD Rusun I. Adapun petugas keamanan, kebersihan dan taman yang dialokasikan untuk kebijakan ini masih kurang, karena petugas taman yang dialokasikan hanya dua orang. Sumber daya manusia yang ada pada jajaran Dinas sudah tepat baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas.

Dana yang dialokasikan untuk kebijakan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 ini adalah alokasi dari APBD. Hasil pembayaran tarif sewa penghuni dimasukkan ke kas umum daerah Kota Surabaya sebagai pemasukan APBD, lalu APBD mengalokasikan dana untuk dana pemeliharaan rutin Rusunawa. Dalam hal ini, dana yang dialokasikan APBD

lebih besar dari pada pemasukan yang didapat dari pembayaran tarif sewa oleh penghuni. Walaupun dilapangan banyak penghuni yang menunggak pembayaran, hal ini tidak begitu berpengaruh secara langsung terhadap dana yang dibutuhkan untuk implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 ini. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah kota mengalami kerugian untuk mengganti kekurangan dana sewa yang disetorkan.

Peralatan yang dialokasikan adalah seperangkat komputer, printer, kamera pengawas (cctv) dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif untuk semua pelaksana termasuk pada setiap kantor pengelola Rusunawa. Dari hasil penelitian semua peralatan dapat berfungsi dengan baik.

Sumber daya informasi yang ada dalam peraturan ini juga sudah cukup baik, hal tersebut bisa terjadi karena para penghuni rusunawa dapat menerima informasi yang cukup jelas dari pelaksana kebijakan terkait dengan peraturan walikota tersebut.

3. Variabel Disposisi

Sikap dan komitmen dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaan peraturan walikota inidapat dilihat dari konsistensi baik dari pihak pelaksana maupun kelompok sasaran dalam menjalankan peraturan walikota ini. Para pelaksana kebijakan dengan senang hati untuk selalu mengingatkan akan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh penghuni rusunawa sebagaimana yang telah ditetapkan. Mereka juga melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.

Sikap dan komitmen pelaksana terlihat dari tindakan yang dilakukan sebagai strategi agar pelaksanaan peraturan ini bisa berjalan baik dan tertib. Sikap dan komitmen yang dimaksud adalah dengan pemberian surat peringatan sampai dengan tindakan yang paling tegas yaitu penertiban oleh Satpol PP. Hal ini diharapkan dapat membantu pelaksana agar lebih efektif dalam melaksanakan peraturan tersebut dan juga memberikan contoh tindakan agar para penghuni bisa patuh dan tertib dalam melaksanakan peraturan ini sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan peraturan ini baik dari pelaksana maupun kelompok sasaran sudah cukup baik dan mau menerima serta menjalankannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik pula.

4. Variabel Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau pelaksana dari kebijakan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 sendiri adalah kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagai penanggung jawab Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013. Bidang yang menangani kebijakan ini adalah sie pemanfaatan rumah I dan bangunan. Bidang pemanfaatan banguna merupakan bidang yang menjalankan kebijakan Peraturan walikota Nomor 14 tahun 2013 secara langsung dalam arti keputusan maupun kebijaksanaan merupakan wewenang dari bidang pengelolaan bangunan dan tanah. Akan tetapi untuk tindakan secara langsung di lapangan, sie pemanfaatan rumah I bidang pemanfaatan bangunan melimpahkan kepada UPTD yang dalam penelitian ini adalah UPTD I karena rusunawa grudo berada di bawah naungan UPTD I.

Dengan kejelasan pelaksana yang ada, memudahkan untuk pengimplementasian kebijakan peraturan walikota Nomor 14 tahun 2013. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 sudah jelas dan tepat. Kejelasan pelaksana dapat terlihat dari pembagian tugas pada masing-masing pelaksana yang menunjukkan bahwa setiap pelaksana memiliki tugas masing-masing yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaan kebijakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 dalam penelitian ini dikaji dari beberapa variabel menurut teori dari George C. Edward III. Pada bab hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 masih mengalami kendala. Pemaparan terhadap variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dan kelompok sasaran telah dilakukan dengan baik, transparan dan terbuka sehingga penghuni rusunawa tahu dan paham akan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Sosialisasi dilakukan sebagai cara penyampaian agar pelaksanaan peraturan tentang tarif sewa tersampaikan dengan baik dan penghuni juga memahami tata cara dan aturan yang harus dilakukan.

2. Sumber daya manusia yang digunakan dalam peraturan adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran sewa rusun. Pelaksana tugas ini adalah pengelola yang melakukan penagihan, penyetoran sampai dengan pengelolaan rusunawa. Dalam hal tenaga kerja yang dipekerjakan ini bisa dibilang masih terdapat kekurangan baik itu dari sumber daya manusia maupun alokasi dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber daya peralatan yang tersedia bisa digunakan dengan baik sebagai penunjang kegiatan administratif. Sumber daya informasi tidak terdapat kendala dan bisa berjalan dengan baik.
3. Disposisi dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan peraturan ini dapat dilihat dari konsistensi pelaksana dalam menjalankan peraturan ini dibantu dengan sikap komitmen para penghuni rusunawa untuk menjalankan peraturan yang ada. Dalam hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan sebagai strategi supaya pelaksanaan peraturan tentang tariff sewa bisa berjalan baik dan tertib.
4. Struktur birokrasi/pelaksana Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 sudah jelas dan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tugas dari masing-masing pelaksana sehingga tidak menunjukkan adanya tumpang tindih di dalam pembagian tugasnya. Tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal penanganan perbaikan kerusakan karena harus menunggu prosedur yang ada.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang bisa peneliti berikan untuk memecahkan masalah yang ada pada Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Karena komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana dan kelompok bisa dibilang berjalan dengan baik bukan berarti berhenti sampai disitu, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi agar komunikasi yang ada bisa berjalan lebih baik terkait dengan tarif sewa rusunawa tersebut.
2. Dari sumber daya yang ada harus bisa dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik serta dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam peraturan tarif sewa rusunawa ini. Sumber daya manusia bidang petugas taman paling tidak bisa segera disediakan agar bisa menunjang kegiatan yang ada.
3. Sanksi harus dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, ketika ada penghuni yang menunggak pembayaran selama minimal 4 bulan, maka Surat pemberitahuan/peringatan diberikan hingga tahap satu sampai tiga. Apabila tidak ada respon dari penghuni hingga Surat pemberitahuan/peringatan ke tiga, maka harus tetap dilaksanakan penertiban oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan. Apabila hal ini dinilai tidak efektif maka perlu dilakukan pembenahan aturan sanksi, misalnya memberikan jangka waktu yang lebih ketat lagi agar lebih tertib dan tidak disepelekan.
4. Dari struktur birokrasi sudah cukup baik karena bisa terlihat jelas tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Diharapkan dengan kejelasan tugas dan wewenangnya bisa dilakukan secara efektif agar tujuan dari peraturan ini tercapai.
5. Perlu dibuatkan SOP untuk pembayaran tarif sewa agar lebih tertib dan sanksi yang diberikan lebih jelas dan efektif untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, dkk. 2000. Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/miskot/dokumen/Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011.pdf>
- http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SURABAYA_2_2010.pdf
- http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SURABAYA_15_2012.pdf
- http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_591.pdf
- http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_718.pdf
- http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_1246.pdf
- <http://archiengineering.blogspot.com/2008/11>
- <http://www.beritasatu.com/hunian/208034-205-penduduk-indonesia-tidak-memiliki-rumah.html>

- Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: University Indonesia Press.
- Sastra, Suparno M dan Endy Marlina. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Soebarsono, A.G. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soenarko. 2000. Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1984. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing.
(www.bps.go.id)

